



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUARA BUNGO
NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG
REVISI I PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUARA BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MUARA BUNGO

- Menimbang : a. Bahwa sistem pendidikan nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dan pemantapan, terutama dalam penyelenggaraan akademik;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Universitas Muara Bungo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Muara Bungo tidak sesuai lagi dengan perkembangan program studi dan bagian pada masing-masing fakultas dilingkungan Universitas Muara Bungo.
- c. bahwa Senat Universitas Muara Bungo melalui rapat tanggal 14 Juli 2020 telah menyepakati perubahan Peraturan Akademik Universitas Muara Bungo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Akademik tersebut dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muara Bungo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 284/U/1999 tentang pengangkatan Dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 199/D/O/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Pendirian Izin Penyelenggara program-program studi baru dan perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muara Bungo menjadi Universitas Muara Bungo di Kabupaten Bungo provinsi Jambi diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bungo di Jambi;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28/Dikti/KEP/2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi;
11. PP No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
12. KEPMENRISTEKDIKTI Nomor 123/2019 tentang Magang dan Pengakuan satuan kredit
13. PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 18 tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM)
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
15. Statuta Universitas Muara Bungo 2020;
16. Keputusan Yayasan Pendidikan Mandiri Muara Bungo Nomor 24/KEP-A.3/YPMMB/VI/2020 tentang pengangkatan Rektor Universitas Muara Bungo Periode 2020 - 2024.

Memperhatikan : 1. Kesimpulan Rapat Pimpinan Universitas Muara Bungo tanggal 07 Februari 2022
2. Rapat Senat Universitas Muara Bungo tanggal 24 Februari 2022

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUARA BUNGO TAHUN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muara Bungo.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muara Bungo.
3. Fakultas adalah Fakultas dalam lingkungan Universitas Muara Bungo.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas yang ada dalam lingkungan Universitas Muara Bungo.
5. Program adalah Program Sarjana yang ada dalam lingkungan Universitas Muara Bungo.
6. Jurusan atau Bagian adalah Jurusan atau bagian yang ada pada Fakultas dalam lingkungan Universitas Muara Bungo.
7. Program Studi adalah Program Studi yang ada dalam lingkungan Universitas Muara Bungo.
8. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi yang ada dalam lingkungan Universitas Muara Bungo.
9. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Universitas Muara Bungo.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Muara Bungo dan terdaftar pada Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Universitas Muara Bungo serta pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

12. Pembimbing Akademik adalah dosen Universitas Muara Bungo yang ditunjuk oleh Dekan berdasarkan usulan dari ketua Program Studi terkait dan bertugas sebagai penasihat akademik mahasiswa.
13. Bimbingan Akademik adalah kegiatan tatap muka antara penasihat akademik dengan mahasiswa dalam mengatur strategi pengambilan mata kuliah berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
15. Penguji skripsi sesuai dengan Rumpun ilmu atau bidang ilmu.
16. Pengawas ujian adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh dekan untuk melaksanakan pengawasan ujian di suatu ruang ujian/ujian daring.
17. Kegiatan akademik adalah semua kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program pendidikan.
18. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.
19. Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam satu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
20. Kurikulum Institusional adalah kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang bercirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan suatu program studi.
21. Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam satu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
22. Kurikulum Institusional adalah kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang bercirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan suatu program studi.
23. Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
24. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
25. Sistem kredit semester yang disingkat dengan SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
26. SKS adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, pengakuan atas keberhasilan kumulatif, bagi suatu program studi tertentu, serta usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi universitas, khususnya dosen.
27. Satu SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam perminggu dengan tugas atau kegiatan lain yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester atau tabungan kegiatan lainnya yang setara.
28. Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah petunjuk ringkas tentang ruang lingkup kompetensi satu semester untuk memandu proses pembelajaran.
29. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu kendali yang memuat jenis mata kuliah dan beban sks yang diambil oleh mahasiswa dalam satu semester.
30. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester selama masa studi efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
31. Indeks prestasi yang disingkat dengan IP adalah ukuran hasil belajar pada semester tertentu.

32. Indeks prestasi kumulatif yang disingkat dengan IPK adalah ukuran hasil belajar sejak dari semester pertama sampai dengan semester pada saat diadakan perhitungan atau evaluasi.
33. Ujian semester adalah ujian untuk mengukur tingkatan pencapaian kompetensi suatu mata kuliah yang dilaksanakan pada pertengahan dan akhir semester.
34. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
35. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
36. Seminar proposal penelitian adalah rencana kegiatan yang akan dipaparkan dan didiskusikan untuk menyusun skripsi yang disetujui oleh komisi pembimbing dihadapan dosen penguji dan mahasiswa.
37. Tugas akhir adalah tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebelum menyelesaikan studinya.
38. Skripsi atau sebutan yang setara dengannya adalah tugas akhir seorang mahasiswa program sarjana berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium, penelitian kepustakaan dan atau karya desain/seni/ bentuk lain.
39. Ujian komprehensif adalah ujian kemampuan menguasai berbagai mata kuliah dari suatu program studi secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan suatu masalah.
40. Ujian Skripsi adalah ujian yang bersifat komprehensif meliputi Skripsi dan kemampuan menguasai bidang ilmu yang bersangkutan.
41. Sistem Informasi Akademik (SIKAD) adalah suatu sistem yang mendukung penyelenggaraan administrasi akademik secara terintegrasi di Universitas Muara Bungo, mulai dari registrasi, penawaran mata kuliah, penjadwalan, pengambilan beban studi, riwayat nilai, hasil studi kumulatif (transkrip) sampai dengan proses yudisium.
42. Laporan Kemajuan Akademik adalah rekaman jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang diperoleh selama periode waktu tertentu oleh mahasiswa selama kuliah di Universitas Muara Bungo.
43. Transkrip Akademik adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di Universitas Muara Bungo.
44. Semester antara adalah semester khusus yang ditawarkan pada liburan semester sebelum tahun akademik yang baru.
45. *Remedial process* adalah waktu tambahan proses belajar mengajar dalam rangka perbaikan nilai yang dilaksanakan pada semester antara.
46. Merdeka Belajar/kemerdekaan belajar-kampus merdeka adalah upaya memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.
47. Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat *esensial*. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1). Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesional.
- (2). Pendidikan akademik yang diselenggarakan adalah program sarjana.
- (3). Pelaksanaan pendidikan akademik, pendidikan profesional dan vokasional dapat dilaksanakan oleh Laboratorium, Program Studi atau Fakultas.
- (4). Dalam pendidikan akademik dan pendidikan profesional dapat dilaksanakan kegiatan penelitian.
- (5). Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dapat diselenggarakan di laboratorium, Kebun Percobaan, Lapangan, Lembaga Mitra, Fakultas atau lainnya.
- (6). Pelaksanaan kegiatan akademik difasilitasi unsur penunjang yang ada (perpustakaan, laboratorium dan lain-lain).

Pasal 3

- (1). Penyelenggaraan kegiatan pendidikan akademik, pendidikan profesional dan pendidikan vokasional dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2). Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS).
- (3). Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) minggu kuliah tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
- (4). Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan tertahap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu.
- (5). Penyelenggaraan pendidikan seperti yang dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan dengan cara tatap muka dan daring.
- (6). Bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan menggunakan bahasa Indonesia.
- (7). Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sepanjang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan.

Pasal 4

- (1). Penyelenggaraan Akademik pendidikan program sarjana diatur dalam kalender akademik.
- (2). Tahun Akademik dibagi dalam 2 (dua) semester dan 1 (satu) semester antara, yaitu semester ganjil, semester genap dan semester antara.
- (3). Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik diadakan wisuda.
- (4). Penyelenggaraan wisuda seperti dimaksud pada ayat 3, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun akademik.
- (5). Penyelenggaraan wisuda seperti pada ayat 4 dapat dilaksanakan apabila memenuhi jumlah kuota minimum 200 (dua ratus) orang per-periode Wisuda yang disepakati bersama antara unsur pimpinan dengan fakultas.

Semester Antara

Pasal 5

- (1). Kegiatan akademik pada semester antara ditentukan oleh program studi terkait atas dasar kebijakan fakultas dan kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.
- (2). Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester antara adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, tetapi dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu dengan 12-16 kali pertemuan, termasuk proses perkuliahan, evaluasi, dan praktikum.
- (3). Kegiatan semester antara dilaksanakan pada saat setelah semester genap sebelum tahun akademik baru setiap tahun.

- (4). Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS;
 - b. Beban belajar mahasiswa tetap harus memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - c. Semester antara hanya diperbolehkan bagi mahasiswa yang telah mengkontrak matakuliah dengan maksimal C+
 - d. Mahasiswa yang boleh mengulang matakuliah dengan nilai E pada semester antara adalah mahasiswa yang telah mengkontrak Skripsi/Tugas akhir.

Pasal 6

- (1). Penerimaan mahasiswa baru regular dan non-reguler dilakukan setiap awal tahun akademik yang dilaksanakan dengan keputusan dan ketetapan Rektor.
- (2). Syarat-syarat dan prosedur sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.
- (3). Penerimaan mahasiswa pindahan program studi/fakultas di lingkungan Universitas dilaksanakan pada awal tahun akademik setelah mahasiswa yang bersangkutan kuliah sekurang-kurangnya dua semester.
- (4). Pindah program studi/fakultas sebagaimana dimaksud ayat 3, pasal ini tidak diperkenankan dari program studi/fakultas non eksakta ke program studi/fakultas eksakta.
- (5). Persetujuan, syarat-syarat dan prosedur pindah program dan penerimaan mahasiswa pindah diatur lebih lanjut dalam peraturan akademik fakultas dan/atau pedoman penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.

Pasal 7

- (1). Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar Universitas, diperkenankan hanya dari perguruan Tinggi Negeri/swasta dalam negeri, dan dilakukan pada setiap awal semester ganjil maupun semester genap setelah mahasiswa bersangkutan kuliah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester pada Universitas asal.
- (2). Syarat-syarat dan prosedur yang dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggara Administrasi Akademik Universitas.

Pasal 8

- (1). Mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri (*registrasi*) pada waktu yang telah ditentukan.
- (2). Tiap semester mahasiswa lama, wajib melakukan pendaftaran ulang (*herregistrasi*) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (3). Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini di ataur lebih lanjut dalam Pedoman penyelenggara Administrasi Akademik Universitas.

Pasal 9

- (1). Cuti Akademik atau penghentian studi sementara pada Mahasiswa dapat diberikan hanya dua semester selama masa studi.
- (2). Mahasiswa yang mengambil cuti akademik sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, tetap diwajib untuk melakukan pendaftaran ulang (*herregistrasi*) sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (3). Ketentuan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.

Pasal 10

- (1). Fakultas dapat menyelenggarakan Semester antara yaitu tambahan kuliah yang dilaksanakan pada akhir semester genap sebelum memasuki semester ganjil awal tahun akademik berikutnya dengan lama masa kuliah 12 – 16 kali pertemuan atau disesuaikan dengan kebutuhan.

- (2). Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan Akademik Fakultas.

BAB III BEBAN DAN MASA STUDI

Pasal 11

- (1). Besarnya kredit yang dapat dikontrak mahasiswa program sarjana Reguler pada setiap semester ditentukan dengan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya, kecuali pada semester I ditentukan oleh Fakultas dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 22 sks.
- (2). Indeks Prestasi (IP) adalah jumlah hasil perkalian nilai kredit (ki) dengan nilai bobot (ni) setiap mata kuliah dibagi dengan jumlah nilai kredit mata kuliah (ki) yang sudah dikontrak pada semester yang bersangkutan dengan rumus : $\sum (ki.ni) / \sum ki$.
- (3). Besarnya kredit yang dapat dikontrak mahasiswa program sarjana Reguler dapat ditentukan dengan pedoman, sebagai berikut :
 - a. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 3,00 sampai 4,00 yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 24 sks.
 - b. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 2.50 sampai 2,99 yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 21 sks;
 - c. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 2,00 sampai 2,49 yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya 18 sks;
 - d. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 1,50 sampai 1,99 yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya 15 sks;
 - e. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 0,00 sampai 1,49 yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya 12 sks;
 - f. Bagi mahasiswa yang baru melakukan cuti kuliah, maka ketentuannya didasarkan kepada kemampuan yang dicapainya pada semester sebelum ia melakukan cuti kuliah.

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 10 ditetapkan oleh Rektor atas usul ketua program/Dekan.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 13

- (1). Kurikulum program pendidikan di Universitas Muara Bungo disusun berdasarkan visi, misi dan ciri khas Universitas Muara Bungo guna menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
- (2). Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan.
 - a. Kurikulum dibuat mengacu kepada kurikulum kampus merdeka.
 - b. Dalam penyusunan kurikulum tersebut sudah melakukan tahapan-tahapan perancangan keahlian, Merancang Perangkat Pembelajaran dan Penyusunan Instrumen penilaian.
- (3). Kurikulum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, terdiri atas kurikulum Inti dan kurikulum Institusional.

- (4). Kurikulum Inti terdiri atas:
 - a. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK),
 - b. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK),
 - c. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB),
 - d. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB),
 - e. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB),
- (5). Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- (6). Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberi landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
- (7). Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
- (8). Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya adalah Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- (9). Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Pasal 14

- (1). Kurikulum Inti Program Sarjana terdiri atas :
 - a. Kelompok MPK;
 - b. Kelompok MKK;
 - c. Kelompok MKB;
 - d. Kelompok MPB;
 - e. Kelompok MBB.
- (2). Kurikulum Inti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 :
Program Sarjana berkisar antara 40 % - 80 % dari jumlah sks kurikulum masing-masing program.
- (3). Kurikulum Inti Program Sarjana bersifat;
 - a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. Acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. Berlaku secara nasional dan Internasional;
 - d. Dinamis dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat dimasa datang;
 - e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
- (4). Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.
- (5). Kompetensi hasil didik (lulusan) suatu program studi sebagaimana yang dimaksud ayat (3) butir a terdiri atas:
 - a. Kompetensi utama
 - b. Kompetensi Pendukung
 - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama

Pasal 15

Kurikulum Institusional Program Sarjana terdiri atas:

- a. Kelompok MPK yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan, wawasan, pedalaman intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti;

- b. Kelompok MKK yang terdiri atas matakuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
 - c. Kelompok MKB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
 - d. Kelompok MPB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi;
- Kelompok MBB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan upaya pematangan serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat secara nasional

Pasal 16

- (1). Kelompok MPK pada kurikulum Inti yang wajib Nasional diberikan dalam kurikulum setiap program studi adalah terdiri atas: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan dan bahasa Indonesia
- (2). Dalam kelompok MPK secara institusional dapat termasuk Bahasa Inggris, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, Filsafat Ilmu, dan sebagainya.
- (3). Mata kuliah wajib Universitas terdiri dari mata kuliah Kewirausahaan, Pendidikan Anti Korupsi dan UMB & Wawasan Kedaerahan.

Pasal 17

- (1) Kurikulum Inti untuk setiap program studi pada program sarjana ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
- (2) Kurikulum Institusional untuk setiap program studi program sarjana ditetapkan oleh Rektor atas usul ketua Program Studi/Dekan.

Pasal 18

- (1) Dalam kelompok matakuliah Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional terdapat matakuliah wajib dan matakuliah pilihan dan hubungan antar matakuliah
- (2) Matakuliah wajib pada setiap program studi harus diambil oleh mahasiswa program studi yang bersangkutan
- (3) Matakuliah pilihan pada program studi adalah matakuliah yang tersedia dan dapat dipilih oleh mahasiswa untuk mencukupi kebutuhan minimal jumlah sks pada program studi yang bersangkutan
- (4) Matakuliah prasyarat pada program studi adalah matakuliah yang memiliki hubungan vertikal dengan matakuliah lainnya, dan hanya dapat dikontrak oleh mahasiswa jika matakuliah yang dijadikan prasyarat dinyatakan lulus.
- (5) Matakuliah tanpa prasyarat pada program studi adalah matakuliah yang dapat dikontrak oleh mahasiswa tanpa kelulusan matakuliah lainnya.

Pasal 19

Kurikulum Program Sarjana yang diberlakukan di Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor Berdasarkan Hasil Rapat Senat.

BAB V
PROSES BELAJAR MENGAJAR

Pasal 20

- (1). Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2). Standar proses mencakup :
 - a. Karakteristik proses pembelajaran;
 - b. Perencanaan proses pembelajaran;
 - c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. Beban belajar mahasiswa.

Pasal 21

- (1). *Karakteristik proses* pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2). *Interaktif* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- (3). *Holistik* menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4). *Integratif* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- (5). *Saintifik* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (6). *Kontekstual* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (7). *Tematik* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (8). *Efektif* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (9). *Kolaboratif* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (10). Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- (11). Rentang pelaksanaan kampus merdeka pada semester 4 (empat) sampai dengan semester 6 (enam) atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi dan dalam 1 (satu) kali pelaksanaannya sama dengan beban studi 20 SKS. Dalam pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Rektor.
- (12). Jumlah semester pelaksanaan kampus merdeka minimal 3 (tiga) semester, 2 (dua) semester antar program studi internal dan 1 (satu) semester diluar/Eksternal.

Pasal 22

- (1). Perencanaan Proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- (2). Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (3). Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat :
 - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. Metode pembelajaran;
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. Daftar referensi yang digunakan.
- (4). Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

- (1). Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2). Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai kartu rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik.
- (3). Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4). Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 24

- (1). Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2). Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3). Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran.
- (4). Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a. Kuliah; (luring maupun daring)
 - b. Responsi dan tutorial;
 - c. Seminar; dan
 - d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, praktek peradilan semu dan bentuk pembelajaran lain.
- (5). Bentuk pembelajaran bagi semua program studi wajib ditambah berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sesuai dengan yang ditetapkan oleh program studi bersangkutan.
- (6). Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap,

pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- (7). Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 25

- (1). Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) adalah mata kuliah institusional Universitas Muara Bungo untuk program sarjana yang menunjang elemen kompetensi pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat dengan bobot 4 sks.
- (2). KUKERTA merupakan mata kuliah wajib universitas yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- (3). Seorang mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti KUKERTA jika sudah menempuh perkuliahan selama 6 semester efektif dan telah menempuh total sejumlah 110 SKS.
- (4). Mahasiswa dapat memilih bentuk KUKERTA sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Universitas Muara Bungo.
- (5). KUKERTA dicantumkan dalam KRS pada semester berikutnya setelah KUKERTA dilaksanakan dan tidak diperhitungkan dalam pengambilan beban mata kuliah.
- (6). Bentuk KUKERTA berupa Kukerta Tematik, Magang, dan Kukerta Konvensional.

Pasal 26

- (1). Setiap program studi dapat menyelenggarakan program magang (entrepreneurship)/Farm Experience sesuai kebutuhan program studi.
- (2). Telah menempuh total sejumlah 110 SKS.
- (3). Ketentuan tentang pelaksanaan Farm Experience / magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor tentang Kurikulum Program Studi bersangkutan.

Pasal 27

Dalam melakukan proses belajar mengajar :

- (1). Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan dan penyebaran ilmu kepada mahasiswa atau sesama dosen, secara bertanggung jawab dan mandiri, yang diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan dan cara berfikir secara ilmiah;
 - b. Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain; dan
 - c. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- (2). Dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang di berikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan:
 - a. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
 - b. Menjalin dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadi pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
 - c. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
 - d. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir;
 - e. Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3). Dosen wajib mengikuti perkembangan metode penyampaian dalam proses pembelajaran (*methods of delivery*) agar :
 - a. Pelaksanaan pembelajaran selalu dapat meningkatkan kualitas;
 - b. Tidak merugikan mahasiswa peserta didik;
 - c. Menjamin tercapainya kompetensi;

- (4). Beban mengajar maksimal bagi seorang dosen adalah 12 (dua belas) SKS, dalam satu minggu per semester tergantung beban struktural dan ketersediaan tenaga pendidikan yang releva.
- (5). Kegiatan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) sebagian dapat dilaksanakan secara dalam jaringan (blended learning).

BAB VI
PENILAIAN HASIL BELAJAR DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1). Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala, yang dapat berbentuk quis, pelaksanaan tugas, ujian dan/atau pengamatan dosen.
- (2). Ujian dapat diselenggarakan dalam bentuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian skripsi.

Pasal 29

- (1). Pelaksanaan penyelenggaraan ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada Program Sarjana ditetapkan oleh Dekan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Akademik ini.
- (2). Pelaksanaan ujian skripsi pada program sarjana diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik.

Pasal 30

Tim penguji skripsi berjumlah 5 (lima) orang yang memiliki kualifikasi yang sama dengan kualifikasi pembimbing skripsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 peraturan Akademik ini. Aturan lebih lanjut dapat dilihat pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas.

Pasal 31

- (1). Penilaian hasil belajar mahasiswa setiap matakuliah dapat dilakukan atas dasar nilai quis, tugas, praktikum, ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang dinyatakan dengan angka mutu.
- (2). Rentang angka mutu hasil ujian setiap mata kuliah adalah antara 0 -100.
- (3). Angka mutu yang dimaksud ayat (1) pasal ini dikonversi dengan menggunakan Penilaian Acuan Normal (PAN) atau Penilaian Acuan Patokan (PAP) menjadi huruf dengan ketentuan sebagai berikut :

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot
≥ 85 – 100	A	4,0
80 – 84,99	A -	3,75
75 – 79,99	B+	3,5
70 – 74,99	B	3,0
67 – 69,99	B -	2,75
62 – 66,99	C+	2,50
60 – 61,99	C	2,0
55 – 59,99	D+	1,5
45 – 54,99	D	1,0
< 44,99	E	0

- (4). Ketentuan lebih lanjut tentang persentase nilai quis, tugas, praktikum, ujian tengah semester dan akhir semester diatur dalam Peraturan Akademik Fakultas.

Pasal 32

- (1). Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa yang mengikuti tatap muka sekurang-kurangnya 75 % dari 16 (enam belas) kuliah tatap muka yang diharuskan.
- (2). Mahasiswa yang belum menyelesaikan semua tugas yang telah ditentukan dapat diberikan tanda T (tidak lengkap), dan secara otomatis akan berubah menjadi nilai E, jika melewati batas tanggal yang telah ditentukan sebagai batas waktu terakhir masa penyerahan nilai.
- (3). Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri secara tidak sah dari kontrak matakuliah harus diberikan nilai E.

Pasal 33

- (1). Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai E wajib mengontrak ulang matakuliah tersebut pada semester selanjutnya.
- (2). Bagi mahasiswa yang memperbaiki nilai D, dapat memperbaiki nilai dengan mengontrak matakuliah tersebut pada semester selanjutnya atau pada semester antara.

Pasal 34

Penilaian hasil belajar mahasiswa setiap semester dirangkum dalam Kartu Hasil Studi (KHS) yang menerangkan mata kuliah dan indeks prestasi yang dicapai oleh setiap mahasiswa pada semester bersangkutan.

Pasal 35

- (1). Seorang mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Telah lulus semua matakuliah wajib dan sejumlah matakuliah pilihan yang telah dikontrak.
 - b. Telah menyelesaikan persyaratan administrasi akademik.
 - c. Memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,50 dengan nilai D dan tidak lebih 2 (dua) mata kuliah.
- (2). Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah jumlah hasil perkalian nilai kredit dengan nilai bobot setiap matakuliah dibagi dengan jumlah kredit semua matakuliah yang dikontrak.
- (3). Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan Akademik Fakultas.

Pasal 36

- (1). Kepada setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus diberikan ijazah dan transkripsi nilai sesuai dengan program yang diikutinya.
- (2). Transkrip nilai adalah turunan nilai-nilai akademik yang diperoleh tiap mahasiswa dalam satu program.
- (3). Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggara administrasi akademik universitas.

Pasal 37

Evaluasi hasil belajar mahasiswa program sarjana dilakukan secara berkala:

- a. Mahasiswa yang memperoleh IPK < 2.00 setelah 2 semester atau setelah 3 semester dapat melanjutkan studinya dengan status "peringatan pertama".
- b. Apabila mahasiswa pada status "peringatan pertama" setelah 2 semester sebagaimana tersebut pada huruf a dan masih memperoleh IPK < 2.00 setelah 3 semester, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat melanjutkan studinya dengan status "peringatan kedua".
- c. Apabila mahasiswa pada status "peringatan kedua" sebagaimana tersebut pada huruf b memperoleh IPK < 2.00, untuk minimal 40 sks setelah 4 semester dan 85 SKS untuk 8

semester, maka mahasiswa yang bersangkutan patut untuk dikeluarkan dengan ketetapan Rektor atas usulan Dekan.

- d. Setiap mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam 14 semester termasuk cuti kuliah, patut dikeluarkan (*dropout*) dari fakultas sejak berakhirnya pendaftaran ulang mahasiswa.
- e. Pemberian status "peringatan pertama dan kedua" terhadap mahasiswa dilakukan oleh Dekan setelah mempertimbangkan masukan yang diberikan oleh dosen Penasehat Akademik (PA).
- f. Keputusan untuk mengeluarkan mahasiswa dari fakultas ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan setelah melalui pertimbangan hasil rapat antara dosen PA dengan Ketua Program Studi.

BAB VII

Pasal 38

SYARAT DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

- (1). Pembimbing utama skripsi ditetapkan oleh dekan atas usul Ketua Program Studi adalah dosen yang memenuhi syarat :
 - a. Sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. Mempunyai pendidikan akademik S2, jabatan fungsional Asisten Ahli dan mempunyai pengalaman mengajar 3 (tiga) tahun
 - c. Mempunyai pendidikan akademik S3 jabatan Asisten Ahli pengalaman mengajar 2 (dua) Tahun.
- (2). Pembimbing Pendamping
Pembimbing pendamping skripsi yang ditetapkan oleh dekan atas usul ketua program studi adalah dosen yang memenuhi syarat :
 1. Sesuai dengan bidang keahliannya;
 2. Dengan jabatan serendah-rendahnya mempunyai jabatan akademik Asisten Ahli.
 3. Dalam kondisi ketidaktersediaan sumberdaya (Dosen), ketua program studi dapat menunjuk Dosen yang ada dilingkungan Fakultas.
- (3). Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 dan 2) pasal ini, Ketua Program Studi dapat mengusulkan dosen biasa dan/atau dosen tamu untuk ditetapkan oleh Dekan sebagai dosen pembimbing pendamping skripsi.
- (4). Tugas dosen pembimbing termasuk masa bimbingan skripsi diatur dalam peraturan akademik fakultas.

Pasal 39

TUGAS DAN FUNGSI DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

- (1). Jumlah Pembimbing Skripsi sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
- (2). Pembimbing Utama adalah :
 - a. Memeriksa dan menentukan kerangka isi skripsi dan arah penelitian yang akan diajukan sebagai skripsi;
 - b. Memberi petunjuk dan memberikan pengarahan kepada mahasiswa yang berkaitan dengan judul, permasalahan, tujuan, dan metodologi .
- (3). Tugas Pembimbing Pendamping adalah :
 - a. Memberikan bimbingan secara aktif atas pelaksanaan yang digariskan pembimbing utama.
 - b. Membantu pembimbing utama dalam pelaksanaan teknis penulisan skripsi sesuai dengan pedoman penulisan Skripsi Universitas Muara Bungo.

Pasal 40

UJIAN AKHIR KOMPREHENSIF DAN SKRIPSI

- (1) Ujian akhir dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu ujian Komprehensif dan Ujian skripsi
- (2) Ujian Komprehensif dapat dilaksanakan bagi mahasiswa dengan ketentuan ;
 - a. Sudah mengontrak mata kuliah seminar proposal
 - b. Ujian komprehensif diuji oleh 3 (tiga orang) penguji yang ditunjuk oleh ketua program studi
 - c. Nilai komprehensif memiliki presentase 40% dari nilai total ujian akhir akhir
 - d. Ujian komprehensif berupa ujian teori secara keseluruhan
- (3) Ujian skripsi dapat dilaksanakan :
 - a. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah baik wajib maupun pilihan
 - b. Presentase nilai ujian skripsi sebesar 60 % dari nilai ujian akhir akhir
 - c. Ujian skripsi berupa ujian berkaitan dengan komponen skripsi mulai dari konsep dasar penelitian, metodologi hingga hasil dan kesimpulan penelitian

BAB VIII

PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 41

- (1). Mahasiswa yang telah lulus dalam menempuh ujian akhir/ujian komprehensif diberikan prediket lulus.
- (2). Prediket kelulusan berdasarkan IPK Nilai akhir semua mata kuliah dan ujian akhir.
- (3). Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu : *Summa cum laude* (sangat terpuji), (dengan pujian *cum laude*), Sangat Memuaskan, dan Memuaskan, yang dinyatakan pada transkrip akademik.
 - a. Dengan sangat terpuji (*Summa cum laude*), bila :
 - (1) Indeks Prestasi kumulatif (IPK) $\geq 3,95$.
 - (2) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B, tanpa ada nilai ulangan.
 - (3) Menyelesaikan program studinya kurang dengan 8 (delapan) semester
 - (4) Bukan berasal dari Mahasiswa Konversi (Pindahan).
 - (5) Telah lulus MBUEL dengan skor minimal ≥ 425
 - (6) Bukan berasal dari Mahasiswa Konversi (Pindahan).
 - (5) Memiliki prestasi non akademik
 - b. Dengan Pujian (*cum laude*), bila:
 - (1) Indeks Prestasi kumulatif (IPK) $\geq 3,75$
 - (2) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B, tanpa ada nilai ulangan.
 - (3) Menyelesaikan program studinya dalam waktu 4 (empat) tahun atau setara dengan 8 (delapan) semester
 - (4) Tidak ada nilai perbaikan.
 - (5) Bukan berasal dari Mahasiswa Konversi (Pindahan).
 - c. Sangat Memuaskan, bila:
 - (1) IPK 2,75 sampai 3,74.
 - (2) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari C.
 - (3) Menyelesaikan program studinya dalam waktu tidak lebih dari masa semester efektif ditambah 1 (satu) tahun.
 - d. Memuaskan, Bila lulusan tidak dapat memenuhi ketentuan poin a, b dan c
- (4). Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian tugas akhir tidak serta merta dapat dikatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana. Mahasiswa yang telah lulus tugas akhir dan sejumlah mata kuliah lainnya dapat saja dinyatakan tidak lulus dalam yudisium jika:
 - a. Dalam proses pemeriksaan terakhir terhadap segala aspek akademisnya ditemukan kekurangan atau cacat yang sangat fatal; misalnya ditemukan mata kuliah yang belum lulus atau pelanggaran administrasi yang sengaja tidak dipenuhi sesuai aturan.
 - b. Tidak melakukan revisi sebagaimana hasil keputusan sidang ujian skripsi .

- (6). Hanya melalui persyaratan kelulusan dalam yudisium mahasiswa dapat mengklaim dirinya benar-benar telah lulus dari sebuah program studi dengan dinyatakan Surat Keputusan Dekan.
- (7). Penentuan mahasiswa lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan bila:
 - a. Paling sedikit terdapat 3 (tiga) orang lulusan dalam program studi yang akan diwisuda dari fakultas yang bersangkutan.
 - b. Calon lulusan terbaik paling rendah dengan predikat kelulusan sangat memuaskan.
 - c. Masa studi tidak melebihi 8 (delapan) semester.

Pasal 42

Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa harus dilakukan secara menyeluruh dan kesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 43

Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih berkualitas dapat dikembangkan sistem penghargaan pada mahasiswa dan lulusan yang peroleh prestasi tinggi.

BAB IX SANKSI AKADEMIK

Pasal 44

- (1). Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam melakukan tugas akhir, seperti : plagiat atau penjiplakan skripsi dan/atau yang sejenisnya dapat dibatalkan kelulusan dengan Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan dan Ketua Program Studi yang bersangkutan.
- (2). Sanksi terhadap pelanggaran akademik lainnya yang dilakukan mahasiswa, dapat ditentukan dalam Peraturan Akademik Fakultas.

Pasal 45

- (1). Bagi dosen yang berdasarkan hasil evaluasi menunjukan kinerja yang tidak memuaskan sebagaimana dimaksud pada pasal 27, peraturan akademik ini maka :
 - a. Diproses pelanggaran dengan peraturan disiplin yang berlaku.
 - b. Diberi teguran lisan atau tertulis.
 - c. Tidak diberikan bimbingan untuk semester atau tahun berikutnya.
 - d. Tidak diberi tugas mengajar untuk semester atau tahun berikutnya.
- (2). Pelaksanaan tindakan sanksi diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1). Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Muara Bungo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Muara Bungo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada tanggal : 24 Februari 2022

REKTOR,

Prof. Dr. H. SYAMSURIJAL TAN, S.E., M.A.
NIP. 195808131986031005